

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA
(MISYAR) (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 02/MUNASVIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata**

SKRIPSI

**Di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**



**Oleh :
SITI TUKIYAH
NIM : 1521400031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352437 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Tukiyah

NIM : 1521400031

Jenjang : sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Palembang,

2019

Saya yang menyatakan,


Siti Tukiyah

NIM : 1521400031



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATMA PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zuhul Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM 3.3 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata (*Alisyar*)
(Analisis Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
02 /MUNAS -VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata
Ditulis Oleh : Siti Tukiyah
NIM : 1521400031

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Romli SA M. A. S.
Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.

NIP: 195712101980031604



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fibry, Kode Pos 30129, Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM. 1,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata (*Misyar*)
(Analisis Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
02/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata
Ditulis Oleh : Siti Tukiyah
NIM : 1521400031

Palembang, Juni 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Duski, Ibrahim M. Ag.
NIP : 195610151989031001

Dr. Dharma Satrio S. S. S.
NIDN:2001108301



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zuhdi Abdul Qadir, Kode Pos. 30132, Kota Palembang, S.C. Telp. (0711) 362427 RUM. 1.5 Palembang

Formulir E-4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Siti Tukayah
 NIM : 1521400031
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata (Meywar)
 (Analisis Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata


Telah Diterima Dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 April 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 16 Juni 2019 Pembimbing Utama : Prof Dr Duski Ibrahim, M Ag
 II : 

Tanggal, 16 Juni 2019 Pembimbing Kedua : Jumannah
 II : 

Tanggal, 16 Juni 2019 Penguji Utama : Dr. Muhammad Burhan M Ag
 II : 

Tanggal, 16 Juni 2019 Penguji Kedua : Yusida Fitriyani M Ag
 II : 

Tanggal, 16 Juni 2019 Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH, MH
 II : 

Tanggal, 16 Juni 2019 Sekretaris : Dra. Napisah, M Hum
 II : 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Tukiyah
NIM/ Program Studi : 1521400031 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Prespektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata
(Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang Nikah Wisata**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juni 2019


Penguji Utama,

Penguji Kedua


Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP: 195610151989031001


Yusida Fitriyati M.Ag
NIP: 1977091520071102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

Motto

“Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik Akhlaqnya. Dan orang yang paling baik diantara kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya ”

Kupersembahkan untuk orang-orang tercinta

- *Orang tuaku tercinta yang selalu menjadi inspirasi bagi dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- *Saudara-saudara kandungku tersayang yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku.*
- *Sahabat-sahabatku yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini*
- *Guru-guruku yang selalu ikhlas dalam memberikan ilmu*
- *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa . Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Di antara pernikahan ada yang sah dan tidak sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan dari pernikahan serta di catatkan di lembaga yang bertugas mencatatkan pernikahan. Sedangkan pernikahan yang tidak sah merupakan pernikahan yang tidak terpenuhinya salah satu dari rukun dan syarat pernikahan, dan di antara pernikahan yang tidak sah hukumnya yaitu nikah wisata. Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan atau disepakati untuk sementara semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/ perjalanan . Nikah wisata masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, ada yang setuju dengan pernikahan tersebut dan banyak tidak setuju. MUI telah menfatwakan ketidakbolehan nikah wisata , karena nikah wisata diibartkan dengan nikah mut'ah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik nikah wisata dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa majelis ulama Indonesia tentang nikah wisata. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah fatwa majelis ulama Indonesia tentang nikah wisata, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah sekumpulan data yang akan menunjang data primer.

Berdasarkan hasil penelitian maka akan disimpulkan bahwa praktik nikah wisata adalah praktik pernikahan yang terdapat akad serah terima (ijab dan qabul), akan tetapi ijab qabul yang dilakukan tersebut berbeda dengan nikah yang dianjurkan agama proses ijab dan qabulnya antara wali dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki , namun ijab dan qabul dalam nikah wisata hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki sehingga lafadz

pernikahannya pun berbeda dan yang membedakan nikah nikah wisata dengan nikah umumnya yaitu dalam nikah wisata terdapat batasan usia pernikahan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di waktu akad. Fatwa MUI yang dikeluarkan adalah hukumnya haram

Kata Kunci : perkawinan, nikah wisata,

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y

ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>
---	---------------	----------

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

	<i>waw</i>		
--	------------	--	--

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهما نافع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>

أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-NYA sehingga penyusun biasa menyelesaikan sekripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk keluarga para sahabatNya dan seluruh umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa sekripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata (Analisa Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/2010 tentang Nikah Wisata”. Ini bukan merupakan karya penyusun semata, penyusunan sekripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum UIN Raden Fatah Palembang, tetapi juga hasil bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga mereasa dalam sekripsi ini terdapat banyak kekurangan. Namun baru ini yang dapat penyusun usahakan. Tidak lupa pula penyusun haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas

bimbingan dan bantuannya sehingga skripsi ini bias selesai dengan baik. Semoga amal baik tersebut mendapat ganjaran dari Allah SWT. Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, fakultas, maupun rekan-rekan seperjuangan yang telah bersedia memberikan bantuan. Motivasi masukan dan saran. Serta yang sangat berpartisipasi dalam dalam penulisan skripsi ini adalah ayah M.Toha dan ibuku Sari'ah , dan kakakku Nadiyah, Santiyah, Yasir Arafat dan sadiyah yang telah banyak berkorban demi tercapainya cita-citaku. Walaupun cobaan demi cobaan selalu datang namun namun bapak kakak dan ayukku tetap sabar dalam menghadapinya, begitu besarnya jasa-jasa dan pengorbanan bapak kakak dan ayukku demi mewujudkan keberhasilanku.

Dalam hal ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Romli SA. M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Drs..M. Syahabuddin, MH.I, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat - nasehat yang membangun serta membrikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama melaksanakan perkuliahan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof.Dr,Duski M.Ag, selaku pembimbing utama dan Ibu Jumanah,S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Holijah,S.H.,M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Dra. Napisah,M.Hum selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam
6. Kepada apara staf beserta karyawan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih untuk semua yang telah diberikan kepada penulis.

7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bantuan untuk meminjamkan buku kepada penulis .
8. Untuk Keluarga besarku yang banyak membantu memberikan naseha-nasehat dan do'a.
9. Untuk kakak dan Ayuk ku tersayang selalu berdo'a semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita dan dapat membahagiakan ayah dan almh ibu amin .
10. Untuk yang selalu memberikan motivasi kepada ku (Eliana), terima kasih atas semua bantuannya.
11. Untuk yang selalu memotivasi di setiap perjalanan ku, Adi Saputra, yang slalu bersama-sama dalam suka dan duka. Dan ucapan terima kasih karena kalian selalu setia meskipun saya sering membuat kalian jengkel dan kesal. Saya senang mendapatkan teman baik sebaik kalian, semoga kita semua sukses dan bias membanggakan keluarga amin.
12. Teman-teman LnB yang selalu mendukung dan membantu di setiap kesusahan Eliana ,Nazrul, Rahman mahendra, Risti parista, Abdul Ghaffar, Ari Hariyanto, Lia Novita wadi, Beni Apriska, Diding jalaludin

13. Teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan2015, terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan jalan untuk kesuksesan kita semua amin.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohonkan semoga senantiasa memberikan ridhonya bagi kita semua “Amin Allahumma Amin”.

Palembang , 2019

Penuulis

Siti Tukiyah
Nim 1521400031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Perkawinan dan Dasar Hukum	
1. Pengertian Perkawinan	18

2. .Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	23
B HukumPerkawinan dan Rukun-Rukunnya	
1. Hukum Perkawinan	24
2. .Rukun dan Syarat Perkawinan	28
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri	32
b. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	34
c. Kewajiban Istri Terhadap Suami	37
D. Macam-Macam Perkawinan.....	38
E.Nikah Wisata	49
1. Pengertian Nikah Wisata.....	49
2. Hukum Nikah Wisata.....	54
3.Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	58

BAB III PEMBAHASAN

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA (MISYAR)

Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS VII/

Mui/2010 Tentang Nikah Wisata

A..Praktik Nikah Wisata.....	67
B.Analisi hukum islam terhadap fatwa mui tentang nikah wisata	71

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan	80
B.Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
FATWA MUI.....	86
RIWAYAT HIDUP PENULIS	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92